



PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 02 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Industri, Gg. Libra No. 12 Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Ntb dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putriana, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Arya Banja Rgetas Perumahan Permata Anggrek Blok B/81 Ampenan, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

██████████ tempat dan tanggal lahir di Ampenan, 11 November 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Industri, Gg. Libra Taman Kapitan, Kelurahan Taman Mariani Binti Chaerul Umamsari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Ntb dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Riyadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pejanggik No.64 Selong Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hlm 1 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 04 November 2009 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ampenan, Mataram dengan Nomor : 1123/29/XI/2009 tertanggal 05 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Jl. Industri, Gg. Libra No. 12 Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Ampenan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

[REDACTED]

4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama tahun 2012, pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:

- Bahwa Termohon tidak menyetujui jika Pemohon bekerja di Lombok Timur, tepatnya di Hotel Jeeva Bloam, alasan yang diberikan oleh Termohon karena tempat kerja Pemohon terlalu jauh, dan tidak bisa pulang kerumah setiap hari, apalagi Pemohon mempunyai masa kerja setiap 15 hari kerja dan mendapat libur 4 s/d 5 hari, sehingga Termohon merasa repot/susah mengurus anak sendiri. Bahwa dengan ritme kerja Pemohon sebagaimana diatas membuat Termohon keberatan dan menyuruh Pemohon berhenti kerja di Lombok Timur.

Bahwa alasan yang diungkapkan oleh Termohon untuk menyuruh Pemohon berhenti bekerja sangat berlebihan, karena Termohon masih

Hlm 2 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga untuk urusan mengurus anak, Termohon sering juga dibantu oleh ibu mertua serta iparnya yang lain, bahkan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya yang berdekatan tempat tinggalnya., akan tetapi Termohon terus menyuruh agar Pemohon berhenti kerja, hal inilah yang sering menjadi pemicu/penyebab terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon, dan memulangkan Termohon kepada orang tuanya.

- Bahwa setelah sebulan Pemohon menjatuhkan Talaq pada Termohon, akhirnya Pemohon mengikuti keinginan Termohon untuk mengundurkan diri dan berhenti bekerja di Hotel Jeeva Bloam Lombok Timur, dan mempunyai itikad baik untuk rujuk dengan Termohon, dan akhirnya Termohon dan Pemohon rujuk dan hidup bersama lagi di rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa setelah rujuk, Pemohon mendapatkan kerja di Hotel Santika Mataram, sehingga Pemohon bisa tiap hari pulang sebagaimana keinginan dari Termohon, namun kedamaian rumahtangga tidak berlangsung lama, baru 2 atau 3 bulan Pemohon bekerja di Hotel Santika, Termohon kembali menyuruh Pemohon untuk berhenti bekerja di Hotel Santika alasannya karena Termohon sering cemburu kepada Rekan-rekan Pemohon sesama karyawan di Hotel Santika, dan hal ini kembali menjadi penyebab percekocan antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pertikaian sebagaimana terurai diatas terjadi secara terus menerus, Pemohon sudah berusaha untuk mengalah dan menuruti kemauan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun hal ini tidak menyelesaikan masalah, percekocan terus saja terjadi;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2015, saat itu Pemohon sering di telpon dari pihak hotel santika jika ada permasalahan penting di kantor, namun Termohon selalu cemburu dan menduga yang tidak-tidak, hal ini kembali memicu pertengkaran dan menyebabkan Pemohon menjatuhkan Talaq 2 kepada Termohon, dan setelah di Talaq Termohon pulang kerumah orang tuanya, dan hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon

Hlm 3 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hidup berpisah hampir 5 tahun dan tidak ada keinginan dari masing-masing pihak untuk kembali melanjutkan hidup rumah tangganya;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon hidup berpisah, komunikasi Pemohon dan Termohon sudah semakin jarang, bahkan hampir tidak pernah lagi ada komunikasi dan keadaan ini sudah berlangsung selama hampir 5 tahun dan tidak ada perubahan hingga gugatan ini diajukan;
8. Bahwa dengan kenyataan sebagaimana terurai diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warramah sulit untuk terwujud dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, untuk itu mohon agar Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talaq didepan siding Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED]) dihadapan siding
Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 4 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim(Drs. H M. Ishaq SH. MH), sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang Penggugat/pemohon akui dalam persidangan;
2. Bahwa kualifikasi yang dituduhkan kepada Tergugat/termohon tidak jelas, oleh Karenanya Gugatan Penggugat/pemohon "Abscuur Libel" Jelas bahwa Penggugat/pemohon telah mendramatisir dan mengada-ada, yang sebenarnya tidak terjadi pada rumah tangga, antara keduanya, bahwa seperti apa dalam dalil Gugatan Penggugat/Pemohon yang dituduhkan kepada Tergugat/termohon tidaklah benar, dan bahwa justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan yang tidak memposisikan Penggugat/pemohon sebagai kepala Rumah Tangga atau suami yang baik; bahwa Tergugat/termohon tidak pernah menyuruh apalagi menyarankan untuk berhenti bekerja, Penggugatlah yang dengan Inisiatif sendiri Untuk mengundurkan diri berkerja, dikarenakan Penggugat/pemohon tidak ada kecocokan dengan atasan di Hotel Jeva Bloam, Kabupaten Lombok Timur; dan bahwa memang dalam urusan anak Telah dibantu Oleh Keluarga dalam mengurus anak-anak Penggugat/pemohon dan Tergugat/termohon sehingga Tergugat/termohon sangat merasa Terbantu, hal tersebut tidak pernah menjadi pemicu untuk dalam percecokan rumah tangga penggugat/pemohon dan tergugat/termohon; Bahwa begitu juga dengan alasan Penggugat/pemohon yang menyatakan bahwa dalam Gugatannya yang pada intinya Tergugat/termohon menyuruh Penggugat/Pemohon untuk menyuruh berhenti berkerja di Hotel Santika Mantaram; dengan alasan sering cemburu Kepada rekan kerja Penggugat/Pemohon; adalah

Hlm 5 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar bahwa peristiwa tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat/termohon, bahwa melainkan Kejadian Tersebut dimulai dari Penggugat /Pemohon mulai menjalin Hubungan dengan wanita sesama rekan kerjanya di Hotel Santika Mataram, yang sampai sekarang telah melakukan Hubungan sampai ke Jejang Serius, yang Tergugat/termohon dapat buktikan;

3. Bahwa alasan atau dasar hukum yang digunakan Oleh Penggugat/Pemohon tidak jelas atau tidak berdasar, dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan alasan perceraian, karena percecokan yang sebagaimana di dalilkan Penggugat/Pemohon dalam Gugatannya pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat/pemohon itu sendiri; bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab Perselisihan Tidak Mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 Huruf F peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; perkawinan Bukan perjanjian Biasa untuk Hidup Bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perjanjian yang suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari salah satu pihak saja;

Bahwa kualifikasi dasar perbuatan atau kesalahan bukan ada pada Tergugat,/termohon maka, mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah membuat kesalahan itu sendiri menjadi dasarnya;

4. Bahwa karena gugatan Penggugat/Pemohon Ini telah diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, dan untuk memberikan contoh kepada masyarakat khususnya Terhadap Keluarga Penggugat/Pemohon dan Tergugat/termohon; bahwa atas dasr tersebut diatas maka, sudah layak dan pantas apabila Gugatan Permohonan Penggugat/Pemohon Untuk Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat/termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat/pemohon Kecuali apa yang di akui oleh Penggugat/Pemohon dalam Persidangan dan mohon agar dalil-dalil

Hlm 6 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tergugat tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan dalam dalil-dalil Pokok Perkara ini;

2. Bahwa dalam poin pertama gugatan Penggugat/Pemohon adalah Benar Penggugat/Pemohon dan Tergugat/termohon adalah Pasangan Suami Isteri yang sah Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ampenan, Mataram Dengan Nomor: 1123/29/XI/2009 Tertanggal 05 Mei 2009;

3. Bahwa dalam Poin ke 2, dan 3 adalah benar bahwa selama Pernikahan Penggugat/ Pemohon Dan Tergugat/ Termohon Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat/ Pemohon yang berada di Jalan Industri Gg. Libra NO. 12 Taman Kapitan Kelurahan Taman Sari, Ampenan dan bahwa selam Pernikahan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon Mendapatkan 2 orang anak Kandung sebagaimana dalam Gugatan Penggugat/Pemohon dalam Poin K 3 (Tiga) yang saat ini Tinggal Bersama Tergugat/Termohon;

4. Bahwa Bahwa Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon point 4 yang disertai dengan alasan-alasan yang terlalu mengada-ada dan penuh kebohongan belaka Pemohon, Termohon akan menguraikan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menyetujui jika Pemohon bekerja di Hotel Jeeva Bloam Lombok Timur dengan alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam gugatannya, melainkan Termohon sangat mendukung Pemohon dengan pekerjaan yang didapat oleh Pemohon untuk kelangsungan hidup keluarga Pemohon dan Termohon. Termohon berusaha untuk bisa menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak Pemohon dan Termohon tidak pernah merasa direpotkan atau disusahkan untuk mengurus anak karena mengurus anak adalah kewajiban Termohon selaku Ibu kandung dari kedua anak Pemohon dan Termohon, apalagi masih dibantu oleh ibu kandung dan saudara kandung Termohon sehingga Termohon tidak pernah merasa keberatan dan menyuruh Termohon untuk berhenti bekerja di Lombok

Hlm 7 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur. Sepengetahuan Termohon bahwa alasan Termohon berhenti bekerja di Lombok Timur sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Pemohon sendiri kepada Termohon adalah dikarenakan ketidakcocokan Pemohon dengan atasan Pemohon pada saat itu, jadi alasan pada point ini dalam gugatan Pemohon, Termohon merasa keberatan dan menolak.

- Bahwa selama Termohon hidup serumah dengan Ibu mertua dan saudara ipar Termohon, Termohon jarang dibantu dalam hal mengurus anak dan memang Termohon akui Termohon sering pulang ke rumah orang tua itupun atas izin Pemohon dikarenakan jarak rumah Pemohon dengan orang tua Termohon sekitar 4 blok rumah.

- Bahwa yang Termohon heran dalam gugatan Pemohon bahwa Pemohon telah menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon dan memulangkan Termohon kepada orang tua Pemohon adalah bualan Pemohon sendiri dan Termohon menyatakan bahwa alasan ini tidak benar karena selama Pemohon bekerja di Lombok Timur rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis dan Termohon masih merekam di kepala Termohon sendiri pada bulan Mei 2015 pada saat Pemohon pulang kerja tengah malam sekitar jam 1 dini hari Termohon memeriksa HP Pemohon dan menemukan SMS yang mengatakan "TAK TERBAYANGKAN KEBAHAGIAANKU SAAT KAMU MENCIMUM DAN MEMELUKKU " saat itu Termohon langsung minta konfirmasi kepada Pemohon akan tetapi Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon dan seketika itu Pemohon menceraikan Termohon sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga tidak benar hal tersebut dikatakan sebagai pemicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah ketika Pemohon pindah bekerja dari Hotel Jeeva Bloam Lombok Timur ke Hotel Santika Mataram keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja. Setelah Pemohon bekerja di Hotel Santika Mataram berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, barulah terjadi pertengkaran

Hlm 8 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Pemohon menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon dan setelah berjalan beberapa bulan dalam tenggang waktu masa iddah, Pemohon dan Termohon rujuk kembali setelah Termohon mohon kepada Pemohon demi perkembangan psikologis kedua anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berlangsung lama sekitar \pm 2 (dua) bulan Pemohon kembali Talak 2 Termohon disebabkan karena sikap dan perilaku Pemohon tidak berubah atau jarang bersama keluarga dan lebih fokus keWIL dan dengan berjalannya waktu sampai beberapa bulan Pemohon dan Termohon berpisah kembali.

- Bahwa memang benar Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon merasa masih dalam sebatas wajar kecemburuan seorang istri kepada suami karena setiap Pemohon menerima telpon yang tidak jelas dari siapa, Pemohon selalu menjauh dari Termohon maupun anak-anak pada saat menerima telpon.
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon rujuk memang benar sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dikarenakan ulah dan tingkah laku Pemohon yang sudah berubah semenjak bekerja di Hotel Santika Mataram karena Pemohon selalu pulang terlambat, sering lembur walaupun tidak ada jadwal lembur dan tidak pernah libur bekerja walaupun ada hari libur dalam waktu 1 (satu) bulan dan Termohon tahu dikarenakan telah melihat jadwal kerja Pemohon dan untuk memastikan benar atau tidaknya Termohon langsung mengecek melalui telpon ke Hotel tempat Pemohon bekerja dan ternyata Pemohon saat itu memang jadwal libur, sehingga Termohon curiga Pemohon memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan ternyata benar.

Bahwa kecurigaan Termohon tidaklah berlebihan dikarenakan Pemohon sejak awal bekerja di Hotel Santika Mataram dari bulan Oktober 2014 sampai dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, hanya pada bulan November 2014 saja yang Pemohonlihatkan Slip Gaji Pemohon kepada Termohon dan selama

Hlm 9 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja di Hotel Santika Mataram Termohon hanya menerima uang untuk kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa pada point 5 dalam gugatan Pemohon tidak benar, bahwa yang selalu berusaha mengalah dan menuruti semua kemauan Pemohon adalah Termohon sendiri melainkan Pemohon sendiri yang tidak bisa berubah sikap dan perilaku yang selalu mementingkan WIL(Wanita Idaman Lain) nya, sehingga Termohon sudah tidak bisa membendung rasa sakit hati yang terlalu dalam.

6. Bahwa memang benar Pemohon telah mengucapkan Talak 2 kepada Termohon sehingga Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon tidak ada niat dan usaha untuk kembali lagi membina dan memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan itu berlangsung sampai adanya gugatan tersebut.

7. Bahwa terhadap gugatan Pemohon pada point 7 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar adanya dikarenakan selama ini Pemohon selalu berkomunikasi baik dengan Termohon dan Pemohon sering datang ke rumah orangtua Termohon untuk melihat keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sekaligus komunikasi dengan Termohon selalu berjalan dengan lancar dan begitu juga komunikasi via Telpn dan SMS.

8. Bahwa Termohon sangat menginginkan keluarga yang Sakinah,Mawaddah,dan Warrahan akan tetapi tidak ada keinginan dari Pemohon untuk mewujudkan keluarga Harmonis;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;

Hlm 10 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

- a. Hak asuh atas dua orang anak penggugat/Pemohon dengan Termohon/termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 10.500.000,00 (Sepuluh juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama ± 10 (Sepuluh) tahun dan telah melahirkan 2 (Dua) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Hukum Menerima Eksepsi Termohon/Tergugat

Hlm 11 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Pemohon/Penggugat Tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONVENSI:

- Menerima Jawaban Termohon/Tergugat Seluruhnya;
- Menolak Permohonan Pemohon/Penggugat seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Membebaskan Biaya Perkara sesuai aturan hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon akan menanggapi dalil eksepsi Termohon point 2 yang menyatakan“ Bahwa kualifikasi yang dituduhkan kepada Tergugat/Termohon tidak jelas, oleh karenanya gugatan Pemohon “Abscuur Libel” Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Termohon untuk menyatakan dalil Permohonan Pemohon kabur adalah Tidak Benar, dan dalil-dalil atau alasan eksepsi yang disampaikan oleh Termohon tersebut semua materinya sudah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara.

Namun demikian Pemohon tetap akan menanggapi eksepsi Termohon point 2 adalah sebagai berikut :

Hlm 12 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Termohon yang menyatakan :“ Bahwa Pemohon yang banyak melakukan kesalahan yang tidak memposisikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga atau suami yang baik, bahwa Termohon tidak pernah menyuruh apalagi menyarankan untuk berhenti bekerja... dst”
- Bahwa dalil Termohon diatas adalah TIDAK BENAR, karena faktanya Pemohon sudah berusaha sebaik-nbaiknya menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, Pemohon berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga, memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, walaupun saat itu Pemohon bekerja di Lombok Timur (di hotel Jevva Bloam) namun Pemohon punya waktu libur dan waktu liburnya dipergunakan semua untuk anak dan istrinya, Demikian pula terhadap dalil Termohon yang menyatakan bahwa tidak pernah menyuruh Pemohon berhenti bekerja adalah TIDAK BENAR, karena senyatanya, Termohon seringkali menyuruh Pemohon untuk berhenti bekerja di Lombok Timur, dengan alasan yang terlalu dibuat-buat yaitu Termohon tidak sanggup untuk mengurus anak sendirian.
- Bahwa karena Termohon sering meminta Pemohon untuk berhenti bekerja, sampai ibu Pemohon (Mertua Termohon) pernah menanyakan langsung kepada Termohon, “ Kenapa kamu menyuruh suamimu berhenti bekerja di Lombok Timur” dan dijawab oleh Termohon “ iya betul saya suruh berhenti bekerja, karena saya capek, tidak sanggup untuk mengurus anak sendirian”.
- Bahwa hal tersebut diatas seringkali menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, walaupun akhirnya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan terpaksa Pemohon resign (berhenti bekerja) di Hotel Jeava Bloam Lombok timur.
- Bahwa demikian pula saat Pemohon sudah mendapatkan kerja di Hotel santika Mataram, hanya karena cemburu buta, lagi-lagi Termohon menyuruh Pemohon berhenti bekerja, padahal saat itu Pemohon baru 2 – 3 bulan mulai bekerja, dan sikap cemburu Termohon yang berlebihan itu membuat Pemohon tidak nyaman untuk bekerja, bahkan saat

Hlm 13 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahpun Termohon setiap saat mengambil HP Pemohon, bahkan pernah Pemohon mau berangkat bekerja HP pemohon direbut oleh Termohon dan dibawa masuk kamar dan mengunci kamarnya dengan membawa HP suaminya, sehingga Pemohon jadi terlambat pergi bekerja.

- Bahwa kecemburuan Termohon ini sering kali terjadi dan menjadi pemicu pertengkaran, yang akhirnya Termohon menjatuhkan Talak Kepada Termohon.
- Bahwa dengan demikian karena materi eksepsi Termohon sudah masuk pada pokok perkara yang pembuktiannya nanti dalam pemeriksaan pokok perkara, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menyatakan eksepsi dari Termohon dinyatakan DITOLAK.

2. Bahwa dalil eksepsi Termohon point 3 yang menyatakan alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas atau tidak mendasar, dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan alasan perceraian.... dst ADALAH TIDAK BENAR.

Bahwa alasan atau dasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sudah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dimana disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian salah satunya adalah :

“ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa alasan yang tercantum dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 diatas sudah sesuai dengan alasan permohonan ikrar talaq yang diajukan oleh Pemohon, dan hal ini sudah diakui pula oleh Termohon dalam dalil jawaban Termohon angka 4 garis datar ke 5, dimana Termohon mengakui bahwa :“ memang benar sering terjadi pertengkaran dan percecokan secara terus menerus dst “.Sehingga berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan secara panjang lebar diatas, jelaslah eksepsi dari termohon tidak

Hlm 14 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal untuk mengajukan eksepsi, karena eksepsi sudah masuk pada pokok perkara dan permohonan pemohon mengajukan permohonan ini sudah mempunyai dasar hukum yang jelas, untuk itu mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Pemohon tetap pada dalil permohonan semula dan menolak seluruh dalil jawaban dari Termohon, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya dan mohon agar dalil dalil bantahan Pemohon dalam eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan dalam dalil pokok perkara ini.
2. Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon point 4, dan akan Pemohon tanggapi secara keseluruhan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon berhenti bekerja di Hotel Jeva Bloam, karena senyatanya Termohon seringkali menyuruh Pemohon berhenti bekerja dengan alasan tidak sanggup dan capek mengurus anak sendirian. Bahkan karena sering kali bertengkar karena permasalahan ini, ibu Pemohon pernah menanyakan langsung kepada Termohon, kenapa menyuruh suaminya berhenti bekerja, dan dengan entengnya Termohon menjawab bahwa Termohon capek dan tidak sanggup mengurus anak sendirian, dan karena seringnya Termohon menyuruh Pemohon berhenti bekerja menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon malah Ibu Pemohon (Ibu Mertua Termohon) pernah menengahi keduanya saat bertengkar.
 - Bahwa kejadian ini sudah berlangsung lama, sehingga wajar jika Termohon lupa bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena seringnya Termohon meminta Pemohon untuk berhenti bekerja di Hotel Jeava Bloam Lombok Timur.
 - Bahwa tidak benar dan bohong dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa selama hidup serumah dengan ibu mertua dan

Hlm 15 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar Termohon, Termohon jarang dibantu dalam mengurus anak, karena faktanya Ibu Pemohon (Ibu Mertua Termohon) seringkali membantu Termohon mengurus anak, Lagipula Termohon lebih sering berada di rumah orang tuanya, dan setelah sore/malam hari baru pulang ke rumah kediaman bersama.

- Bahwa pada dalil jawaban Termohon pada garis datar 3, Termohon sudah mengakui bahwa selama Pemohon bekerja di Lombok Timur, rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis.

- Bahwa alasan Termohon yang menyatakan Rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis tersebut dikarenakan pada Bulan Mei 2015 Termohon menemukan SMS di HP Pemohon adalah TIDAK BENAR, karena pada Bulan Mei 2015 tersebut, Pemohon sudah tidak bekerja di Hotel Jeava Bloam Lombok Timur, dan Pemohon sudah bekerja di Hotel Santika Mataram.

- Bahwa dalam jawaban tersebut Termohon juga menyatakan bahwa ketika Pemohon pindah bekerja dari hotel Jeava Bloam Lombok Timur ke Hotel Santika Mataram keadaan Rumah Tangga Termohon dan Pemohon masih baik-baik saja, adalah tidak benar karena faktanya sejak Pemohon masih bekerja di Hotel Jeava Blam Lombok Timur, rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, hal ini sudah diakui pula oleh Termohon dalam jawabannya diatas.

- Bahwa dari dalil jawaban termohon terlihat Termohon bingung dan berubah-ubah pernyataannya, karena pada point 4 garis datar 3 Termohon sudah mengakui selama Pemohon berkerja di Lombok timur Rumah Tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, sedangkan dalilnya yang lain di point 4 garis datar 3 Termohon menyatakan ketika bekerja di Jeava Bloam sampai pindah ke Hotel Santika rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, sehingga dari hal tersebut jelas terlihat dalil jawaban Termohon bertolak belakang antara yang satu dan yang lain. Oleh karena dalil Termohon yang berubah-ubah tersebut membuktikan bahwa Termohon mengada-ada dan hanya kebohongan

Hlm 16 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata, mungkin disebabkan karena Termohon sudah lupa mengingat kejadian tersebut sudah berlangsung lebih dari 5 tahun yang lalu.

- Begitupula dengan dalil Termohon yang menyatakan bahwa setelah Pemohon bekerja di Hotel santika berlangsung selama 7 bulan barulah terjadi pertengkaran sampai pemohon menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon.... dst adalah TIDAK BENAR, KARENA FAKTANYA ADALAH, Pemohon menjatuhkan Talaq 1 kepada Termohon adalah saat Pemohon masih bekerja di Hotel Jeava Bloam, dan sebulan setelah pemohon menjatuhkan Talak 1 barulah Pemohon berhenti bekerja di Jeava Bloam dan sebelum habis masa iddah Pemohon rujuk kembali dengan Termohon.

- Bahwa setelah rujuk tersebut, Pemohon sempat menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan, dan setelah menganggur selama kurang lebih 5 – 6 Bulan akhirnya Pemohon mendapat kerja di Hotel Santika Mataram, namun baru 2 bulan bekerja di hotel Santika Mataram, Termohon kembali menyuruh Pemohon untuk berhenti bekerja di Hotel Santika Mataram, disebabkan karena Termohon cemburu kepada rekan-rekan Pemohon sesama karyawan di Hotel Santika, dan perbuatan Termohon yang sering menyuruh Pemohon berhenti bekerja ini menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan pundak pertikaian terjadi pada tahun awal tahun 2015, dimana saat itu Pemohon mendapat telpon dari pihak Hotel karena ada permasalahan penting di Hotel, namun Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon yang tidak tidak karena Termohon tidak memahami pekerjaan Pemohon sebagai karyawan baru di hotel santika, sehingga pertikaian dan perselisihan ini menyebabkan Pemohon kembali menjatuhkan Talaq 2 kepada Termohon, dan Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya, dan hingga saat ini, pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi hampir 5 tahun dan tidak ada keinginan dari Pemohon atau Termohon untuk hidup bersama lagi melanjutkan hidup rumah tangganya.

- Bahwa mengenai dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon hanya sekali memperlihatkan slip gaji kepada Termohon

Hlm 17 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TIDAK BENAR, karena faktanya Gaji Pemohon di Hotel Santika langsung masuk ke ATM dan ATM tersebut sepenuhnya di pegang oleh Termohon.

3. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada point 5 adalah TIDAK BENAR, dan Pemohon tetap pada dalil permohonan semula, karena faktanya Pemohonlah yang selalu mengalah dan mengikuti keinginan dari Termohon yang selalu menyuruh Pemohon berhenti bekerja, sehingga dimanapun Pemohon bekerja tidak akan pernah mendapatkan ketenangan karena selalu di suruh berhenti oleh Termohon.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon point 7 adalah TIDAK BENAR dan Pemohon tetap pada Permohonan semula, dan mengenai anak Pemohon selalu bertanggung jawab dan jika hari libur Pemohon selalu menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan anak, selain itu tiap haripun anak-anak Pemohon selalu datang main ke rumah kediaman Pemohon.

JAWABAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam jawaban eksepsi dan konvensi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban rekonvensi.
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi point 1 dan 2 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang pengasuhan anak, Pemohon tidak keberatan jika anak-anak berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi selalu diijinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya.
 - Bahwa terkait biaya hidup anak-anak yang diminta oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah perbulan), dengan ini Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dan keberatan, **mengingat terhitung Tanggal 14 Desember 2019 kemarin, Tergugat rekonvensi sudah tidak bekerja lagi, Tergugat rekonvensi Resign dari Hotel tempatnya bekerja**, oleh karena itu karena keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini Pengangguran dan belum mendapatkan pekerjaan, maka Tergugat Rekonvensi hanya

Hlm 18 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi untuk memberikan biaya hidup untuk kedua orang anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- / perbulan (satu juta rupiah perbulan)

- Bahwa terkait nafkah Iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dan nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah terlalu mengada-ada dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dan terlalu berat, mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini pengangguran dan belum mendapatkan pekerjaan sebagaimana Tergugat Rekonvensi jelaskan diatas, selain itu Tergugat Rekonvensi juga mempunyai tanggungan lain yaitu orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan (satu juta rupiah perbulan) sehingga total nafkah Iddah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah perbulan) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua dan anggota majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

Tetap seperti petitum Permohonan Pemohon tertanggal 11 November 2019.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa anak dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Tergugat rekonvensi sanggup untuk membayar biaya hidup untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000/bulan. (satu juta rupiah perbulan)
4. Menolak untuk selain dan selebihnya.
5. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Hlm 19 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Replik Konvensi, kecuali apa yang Penggugat/pemohon akui dalam persidangan;
2. Bahwa kualifikasi yang dituduhkan kepada Tergugat/termohon tidak jelas, oleh Karenanya Gugatan Penggugat/pemohon "Abscur Libel" Jelas bahwa Penggugat/pemohon telah mendramatisir dan mengada-ada, yang sebenarnya tidak terjadi pada rumah tangga, antara keduanya, bahwa seperti apa dalam dalil Gugatan Penggugat/Pemohon yang dituduhkan kepada Tergugat/termohon tidaklah benar, dan bahwa justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan yang tidak memposisikan Penggugat/pemohon sebagai kepala Rumah Tangga atau suami yang baik; bahwa Tergugat/termohon tidak pernah menyuruh apalagi menyarankan untuk berhenti bekerja, Penggugatlah yang dengan Inisiatif sendiri Untuk mengundurkan diri berkerja, dikarenakan Penggugat/pemohon tidak ada kecocokan dengan atasan di Hotel Jeva Bloam, Kabupaten Lombok Timur; dan bahwa memang dalam urusan anak Telah dibantu Oleh Keluarga dalam mengurus anak-anak Penggugat/pemohon dan Tergugat/termohon sehingga Tergugat/termohon sangat merasa Terbantu, hal tersebut tidak pernah menjadi pemicu untuk dalam percecokan rumah tangga penggugat/pemohon dan tergugat/termohon;

Bahwa begitu juga dengan alasan Penggugat/pemohon yang menyatakan bahwa dalam Gugatannya yang pada intinya Tergugat/termohon menyuruh Penggugat/Pemohon untuk menyuruh berhenti berkerja di Hotel Santika Mantaram; dengan alasan sering cemburu Kepada rekan kerja Penggugat/Pemohon; adalah tidak benar bahwa peristiwa tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat/termohon, bahwa melainkan Kejadian Tersebut dimulai dari Penggugat /Pemohon mulai menjalin Hubungan dengan wanita sesama rekan kerjanya di Hotel Santika Mataram, yang sampai sekarang telah melakukan Hubungan

Hlm 20 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



sampai ke Jejang Serius, yang Tergugat/termohon dapat buktikan;

3. Bahwa alasan atau dasar hukum yang digunakan Oleh Penggugat/Pemohon tidak jelas atau tidak berdasar, dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan alasan perceraian, karena percecokan yang sebagaimana di dalilkan

Penggugat/Pemohon dalam Gugatannya pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat/pemohon itu sendiri; bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab Perselisihan Tidak Mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 Huruf F peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; perkawinan Bukan perjanjian Biasa untuk Hidup Bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perjanjian yang suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari salah satu pihak saja;

Bahwa kualifikasi dasar perbuatan atau kesalahan bukan ada pada Tergugat/termohon maka, mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah membuat kesalahan itu sendiri menjadi dasarnya;

4. Bahwa karena gugatan Penggugat/Pemohon Ini telah diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, dan untuk memberikan contoh kepada masyarakat khususnya Terhadap Keluarga Penggugat/Pemohon dan Tergugat/termohon; bahwa atas dasr tersebut diatas maka, sudah layak dan pantas apabila Gugatan Permohonan Penggugat/Pemohon Untuk Ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat/termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat/pemohon Kecuali apa yang di akui oleh Pengguat/Pemohon dalam Persidangan dan mohon agar dalil-dalil eksepsi tergugat tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan dalam dalil-dalil Pokok Perkara ini;

2. Bahwa dalam poin pertama gugatan Penggugat/Pemohon adalah

Hlm 21 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Penggugat/Pemohon dan Tergugat/termohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ampenan, Mataram Dengan Nomor: 1123/29/XI/2009 Tertanggal 05 Mei 2009;

3. Bahwa dalam Poin ke 2, dan 3 adalah benar bahwa selama Pernikahan Penggugat/ Pemohon Dan Tergugat/ Termohon Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat/ Pemohon yang berada di Jalan Industri Gg. Libra NO. 12 Taman Kapitan Kelurahan Taman Sari, Ampenan dan bahwa selama Pernikahan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon Mendapatkan 2 orang anak Kandung sebagaimana dalam Gugatan Penggugat/Pemohon dalam Poin K 3 (Tiga) yang saat ini Tinggal Bersama Tergugat/Termohon;

4. Bahwa Bahwa Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon point 4 yang disertai dengan alasan-alasan yang terlalu mengada-ada dan penuh kebohongan belaka Pemohon, Termohon akan menguraikan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon antara lain sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Termohon tidak menyetujui jika Pemohon bekerja di Hotel Jeeva Bloam Lombok Timur dengan alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam gugatannya, melainkan Termohon sangat mendukung Pemohon dengan pekerjaan yang didapat oleh Pemohon untuk kelangsungan hidup keluarga Pemohon dan Termohon. Termohon berusaha untuk bisa menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak Pemohon dan Termohon tidak pernah merasa direpotkan atau disusahkan untuk mengurus anak karena mengurus anak adalah kewajiban Termohon selaku Ibu kandung dari kedua anak Pemohon dan Termohon, apalagi masih dibantu oleh ibu kandung dan saudara kandung Termohon sehingga Termohon tidak pernah merasa keberatan dan menyuruh Termohon untuk berhenti bekerja di Lombok Timur. Sepengetahuan Termohon bahwa alasan Termohon berhenti bekerja di Lombok Timur sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Pemohon sendiri kepada Termohon adalah dikarenakan ketidakcocokan Pemohon

Hlm 22 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan atasan Pemohon pada saat itu, jadi alasan pada point ini dalam gugatan Pemohon, Termohon merasa keberatan dan menolak.

Bahwa selama Termohon hidup serumah dengan Ibu mertua dan saudara ipar Termohon, Termohon jarang dibantu dalam hal mengurus anak dan memang Termohon akui Termohon sering pulang ke rumah orang tua itupun atas izin Pemohon dikarenakan jarak rumah Pemohon dengan orang tua Termohon sekitar 4 blok rumah.

Bahwa yang Termohon heran dalam gugatan Pemohon bahwa Pemohon telah menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon dan memulangkan Termohon kepada orang tua Pemohon adalah bualan Pemohon sendiri dan Termohon menyatakan bahwa alasan ini tidak benar karena selama Pemohon bekerja di Lombok Timur rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis dan Termohon masih merekam di kepaia Termohon sendiri pada bulan Mei 2015 pada saat Pemohon puiang kerja tengah malam sekitar jam 1 dini hari Termohon memeriksa HP Pemohon dan menemukan SMS yang mengatakan "TAK TERBAYANGKAN KEBAHAG/AANKU SAA T KAMU MENCIUM DAN MEMELUKKU" saat itu Termohon langsung minta konfirmasi kepada Pemohon akan tetapi Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon dan seketika itu Pemohon menceraikan Termohon sehingga Termohon puiang ke rumah orang tua Termohon, sehingga tidak benar hal tersebut dikatakan sebagai pemicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah ketika Pemohon pindah bekerja dari Hotel Jeeva Bloam Lombok Timur ke Hotel Santika Mataram keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja. Setelah Pemohon bekerja di Hotel Santika Mataram berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, barulah terjadi pertengkaran sampai Pemohon menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon dan setelah berjalan beberapa bulan dalam tenggang waktu masa iddah, Pemohon dan Termohon rujuk kembali setelah Termohon mohon kepada Pemohon demi perkembangan psikologis kedua anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berlangsung lama sekitar + 2 (dua) bulan Pemohon kembali

Hlm 23 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Talak 2 Termohon disebabkan karena sikap dan perilaku Pemohon tidak berubah atau jarang bersama keluarga dan lebih fokus keWIL (Wanita Idaman Lain) dan dengan berjalannya waktu sampai beberapa bulan Pemohon dan Termohon berpisah kembali.

Bahwa memang benar Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon merasa masih dalam sebatas wajar kecemburuan seorang istri kepada suami karena setiap Pemohon menerima telpon yang tidak jelas dari siapa, Pemohon selalu menjauh dari Termohon maupun anak-anak pada saat menerima telpon.

Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon rujuk memang benar sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dikarenakan ulah dan tingkah laku Pemohon yang sudah berubah semenjak bekerja di Hotel Santika Mataram karena Pemohon selalu pulang terlambat, sering lembur walaupun tidak ada jadwal lembur dan tidak pernah libur bekerja walaupun ada hari libur dalam waktu 1 (satu) bulan dan Termohon tahu dikarenakan telah melihat jadwal kerja Pemohon dan untuk memastikan benar atau tidaknya Termohon langsung mengecek melalui telpon ke Hotel tempat Pemohon bekerja dan ternyata Pemohon saat itu memang jadwal libur, sehingga Termohon curiga Pemohon memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan ternyata benar. Bahwa kecurigaan Termohon tidaklah berlebihan dikarenakan Pemohon sejak awal bekerja di Hotel Santika Mataram dari bulan Oktober 2014 sampai dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, hanya pada bulan November 2014 saja yang Pemohon perlihatkan Slip Gaji Pemohon kepada Termohon dan selama Pemohon bekerja di Hotel Santika Mataram Termohon hanya menerima uang untuk kebutuhan sehari-hari.

1. Bahwa pada point 5 dalam gugatan Pemohon tidak benar, bahwa yang selalu berusaha mengalah dan menuruti semua kemauan Pemohon adalah Termohon sendiri melainkan Pemohon sendiri yang tidak bisa berubah sikap dan perilaku yang selalu mementingkan WIL(Wanita Idaman Lain) nya, sehingga Termohon sudah tidak bisa membendung rasa sakit hati yang terlalu dalam.

Hlm 24 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar Pemohon telah mengucapkan Talak 2 kepada Termohon sehingga Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon tidak ada niat dan usaha untuk kembali lagi membina dan memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan itu berlangsung sampai adanya gugatan tersebut.
3. Bahwa terhadap gugatan Pemohon pada point 7 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar adanya dikarenakan selama ini Pemohon selalu berkomunikasi baik dengan Termohon dan Pemohon sering datang ke rumah orangtua Termohon untuk melihat keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sekaligus komunikasi dengan Termohon selalu berjalan dengan lancar dan begitu juga komunikasi via Telpn dan SMS.
4. Bahwa Termohon sangat menginginkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warrahan akan tetapi tidak ada keinginan dari Pemohon untuk mewujudkan keluarga Harmonis;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap Pada Dalil-dalil Gugatannya, Kecuali apa yang diakui Tergugat Rekonvensi di Persidangan;
2. Hak asuh atas dua orang anak penggugat/Pemohon dengan Termohon/termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa hal tersebut diatas cukup beralasan karena kebutuhan sekolah dan biaya penghidupan untuk kedua anak -anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, menggigit kebutuhan sekolah semakin hari semakin tinggi,

Hlm 25 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas dasar tersebut sangat patut dan wajar apabila gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan;

4. Bahwa begitu juga dengan nafkah idah dan mut'ah, bahwa hal tersebut kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi dan sebelumnya Tergugat Rekonvensi telah menyetujui akan memberikan apa yang diminta Penggugat Rekonvensi Berupa uang Idah dan Mut'ah, bahwa atas dasar tersebut maka sangat pantas apabila Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Hukum Menerima Eksepsi Termohon/Tergugat
- Menyatakan Gugatan Pemohon/Penggugat Tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONVENSI:

- Menerima Jawaban Termohon/Tergugat Seluruhnya;
- Menolak Permohonan Pemohon/Penggugat seluruhnya

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 10.500.000,00 (Sepuluh JUta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hlm 26 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Membebaskan Biaya Perkara sesuai aturan hukum;

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 10 Februari 2020 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda penduduk an. Pemohon nomor; 5271010201860003 yang dikeluarkan oleh kecamatan Ampenan tertanggal 23 Februari 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Katua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 1123/29/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan tertanggal 5 Mei 2009 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Katua Majelis ditandai dengan P.2;
3. Potokopi Surat Keterangan dari Hotel lombok Astoria tentang Pemohon telah bekerja sejak 7 Nopember 2018 sampai dengan 29 Mopember 2019 tertanggal 15 Januari 2020 yang oleh ketua majelis ditandai dengan P.3;

A.-----

Saksi:

██████████ umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Taman Kapitan RT.003 RW.027, Kelurahan Taman sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;

Hlm 27 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Mei 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sabine Azrani perempuan lahir 14 Mei 2012 dan Aufar Ibrahim lahir 5 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Industri Gg. Libra no. 12 Taman kapitan Kelurahan Taman Sari Ampenan;
- Bahwa rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 2012 dikarenakan sikap Termohon yang sering cemburu terhadap teman-teman Pemohon;
- Bahwa akibat tersebut sejak Awal 2015 lalu sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin namun masih ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon sejak Nopember 2019 sampai sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

██████████ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Industri Gang Libra, Taman Kapitan, RT.004 RW.027, Lingkungan Kapitan, Kelurahan Ampenan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Mei 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sabine Azrani perempuan lahir 14 Mei 2012 dan Aufar Ibrahim lahir 5 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Industri Gg. Libra no. 12 Taman kapitan Kelurahan Taman Sari Ampenan;
- Bahwa rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 2012 dikarenakan sikap Termohon yang sering cemburu terhadap teman-teman perempuan Pemohon;

Hlm 28 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tersebut sejak Awal 2015 lalu sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin namun masih ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon sejak nopember 2019 sampai sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam persidangan juga telah membuktikan baik surat maupun saksi;

Surat;

1. Potokopi Kutipan Akte Kelahiran an. Sabine Azranie nomor; 852.0067669 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 8 Agustus 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1;
2. Potokopi Kutipan Akte Kelahiran an. AUFAR Ibrahim nomor; 852.0089837 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 5 Juni 2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2;
3. Potokopi Slip gaji Pemohon bulan Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Manager Hotel Lombok Astoria dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.3

Saksi;

██████████ umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik/Bengkel, tempat kediaman di Lingkungan Taman Kapitan, RT.005, RW.030, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai bapak kandung Termohon;

Hlm 29 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Mei 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sabine Azrani perempuan lahir 14 Mei 2012 dan Aufar Ibrahim lahir 5 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Industri Gg. Libra no. 12 Taman kapitan Kelurahan Taman Sari Ampenan;
- Bahwa rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun lalu dikarenakan sikap Pemohon yang menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa akibat tersebut sejak 2 tahun lalu sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Termohon pulang keorang tua Termohon tanpa adanya nafkah lahir maupun batin namun masih ada komunikasih,
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Taman Kapitan RT.005 RW.030, Kelurahan Taman sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Mei 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sabine Azrani perempuan lahir 14 Mei 2012 dan Aufar Ibrahim lahir 5 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Industri Gg. Libra no. 12 Taman kapitan Kelurahan Taman Sari Ampenan;
- Bahwa rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak 4 tahun lalu dikarenakan sikap Pemohon yang menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat tersebut sejak 4 tahun lalu sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena diusir oleh Pemohon dan Termohon pulang

Hlm 30 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keorang tua Termohon tanpa adanya nafkah lahir maupun batin namun masih ada komunikasih,

- Bahwa setahu Saksi Pemohon sampai sekarang masih bekerja tapi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon Abscuur Libel karena kwalifikasi yang dituduhkan Termohon tidak jelas dan mengada-ngada, dan tidak benar Termohon yang menyuruh berhenti bekerja justru Pemohonlah yang memulainya kesalahannya dengan berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang bahwa Pemohon dalam jawaban eksepsi Termohon menyatakan tidak benar justru Pemohon adalah seorang suami yang bertanggung jawab dengan bersusah payah membiayai kehidupan rumah tangganya dan banyak waktu untuk kumpul dengan keluarganya, justru Termohon selalu menyuruh sumaminya berhenti bekerja dengan alasan capek mengurus anak sendiri sehingga sering memicu pertengkaran dan bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak mendasar karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hlm 31 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996. dan mengakibatkan mereka sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena sudah dijatuhkan talak; Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat eksepsi Termohon sudah masuk pada pokok perkara sehingga harus dibuktikan dipesidangan ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasa154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. H. M. Jshaq SH. MH), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 November 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut

- Bahwa sejak kelahiran anak pertama tahun 2012: rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah pekerjaan dimana Termohon meminta Pemohon berhenti bekerja di hotel Jeeva Bloam karena terlalu jauh dan Termohon kesulitan mengurus anak padahal Termohon tinggal bersama diorang tua Pemohon dan menurut Pemohon hanya mengada-ada sehingga Pemohon menjatuhkan talak pertama dengan memulangkan Termohon keorang tuannya namun dalam perjalanan

Hlm 32 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan Pemohon berhenti bekerja di hotel Jeeva Bloam;

- Bahwa setelah itu Pemohon bekerja lagi di Hotel Santika Mataram dan bisa pulang setiap hari namun Termohon meminta lagi Pemohon Berhenti bekerja dengan alasan Termohon cemburu dengan teman-teman kerja Pemohon sehingga terjadi lagi pertengkaran dan puncaknya awal tahun 2015 Pemohon menjatuhkan talak 2 dan Termohon pulang keorang tuanya sampai sekarang selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi **prselisihan dan pertengkaran** sejak tahun 2012 yang penyebabnya masalah pekerjaan dan ada wanita lain dari Pemohon dan Pemohon juga sudah mentalak diluar Pengadilan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 2015 ampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir dan batin

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta ..2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan. bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hlm 33 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ampenan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Gaji Pemohon di Hotel Lombok Astoria sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan 29 Nopember 2019 bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Pemohon bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Maknah binti H. Muhsin), saksi 2 (Zainal Abidin bin Sahabudin) , yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm 34 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akte Kelahiran an Sabine Azranie yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil, sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akte Kelahiran an. Aufar Ibrahim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bermeterai cukup, di-nazegelen, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 harus diterima; Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Managr Hotel Lombok Astoria bermeterai cukup, di-nazegelen, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.3 harus diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Khairul Umam bin Radinah) Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Nurhayati binti Khairul Umam) Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendir dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, sehingga keterangan saksi dapat diterima;

Hlm 35 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi **prselisihan dan pertengkar**an sejak tahun 2012 yang penyebabnya masalah pekerjaan dan ada wanita lain dari Pemohon dan Pemohon juga sudah mentalak Termohon diluar Pengadilan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 2015 ampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir dan batin dan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai

Hlm 36 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Hlm 37 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat minta hak asuh 2 (dua) anak karena masih dibawah umur dan masih perlu perawatan dan pendidikan seorang ibu;
2. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya sebulan sebesar Rp.2.000.000,- sampai kedua anaknya dewasa dan hidup mandiri;
3. Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp.10.500.000,- selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Penggugat juga meminta Mut'ah sebesar Rp .10.000.000,-

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan anak diasuh oleh Penggugat dengan syarat Terguygat diberikan kebebasan untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Hlm 38 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan biaya hidup kedua anaknya sebulan sebesar Rp.2.000.000,- dan sanggup memberikan sebesar Rp.1.000.000,
3. Bahwa Tergugat juga tidak sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.10.500.000,- dan sanggup sebesar Rp.3.000.000,-;
4. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- dan sanggup memberikan sebesar Rp.2.000.0
5. Bahwa Tergugat sejak bulan nopember 2019 sudah tidak bekerja lagi dan tidak mempunyai pekerjaan lagi sehingga Tergugat tidak mampu untuk memenuhi permintaan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban, replik dan duplik dalam Rekomvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Tentang Gugatan Nafkah Iddah

Bahwa maksud gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk Masa tunggu (iddah) selama 3 bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat keberatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa " suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
3. Bahwa thalak yang akan dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat adalah thalak raja'i, sehingga Penggugat harus menjalani masa tunggu (iddah) selama *tsalatsah quru'* atau tiga kali masa suci, aqiuvalen dengan 3 (tiga) bulan;

Hlm 39 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Mut'ah;

Bahwa maksud gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar mutah sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan mutah dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa " suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
3. Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat untuk memberi mutah kepada Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat mutah patut dikabulkan dengan melihat kondisi Tergugat saat ini;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

2. Bahwa ayat tersebut menjelaskan ukuran muth'ah itu dengan kata "al-ma'ruuf" yang dalam bahasa diartikan sebagai "hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman; oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan keptatan;

Hlm 40 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, kata “*muth’ah*” dari segi bahasa berarti “kesenangan atau bersenang-senang”; maka tujuan disyariatkan pemberian *muth’ah* bagi istri yang diceraikan oleh suami adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa kecewa seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

4. Bahwa dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa’ ayat 20, Allah berfirman:

Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa syari’at Islam menentukan kewajiban kepada suami yang hendak menceraikan istrinya agar tidak dikengecewakan, maka segala pemberian suami berupa harta apapun kepada istrinya, tidak diperkenankan untuk ditarik/diambil kembali pemberian (harta) tersebut, karena hal tersebut sangat mengecewakan istri.

Berdasar alasan-alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa besarnya *muth’ah* sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kiranya Penggugat merasa sangat di kecewakan oleh Tergugat dengan adanya perceraian ini, maka kiranya telah berdasarkan pada kepatutan dan kemampuan sebagai akibat perceraian ini Tergugat harus dihukum untuk memberi *muth’ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (4 juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya minta 2 anak yang bernama **Sabine Azrani** perempuan, Lahir 14 Mei 2012 dan **Aufar Ibrahim laki-laki** Lahir Mataram, 5 Mei 2014, masih dibawah umur yang masih perlu curahan kasih sayang seorang ibu dan akan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat tetap diberikan kebebasan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Hlm 41 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak dari Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan, asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak” semata, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

3. Bahwa maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi dan Tergugat diberikan kebebasan untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut meskipun diasuh oleh Penggugat;

Menimbang berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan memberikan hak asuh ke 2 anak tersebut kepada ibunya ;

Hlm 42 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Penggugat juga dalam gugatannya menuntut biaya hadhonah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan dan berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam segala biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan seorang bapak yang sekarang ini tidak bekerja maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Monolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Rahmat Hidayat bin Sahabudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariani binti Chaerul Umam) didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar;
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,-
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,-

Hlm 43 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Sabine Azrani dan Aufar Ibrahim berada dalam asuhan Penggugat;

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya hadhonah kedua anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,- dan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya;
2. Menolak selain dan selesbihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.511.000,-(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	395.000,00,-

Hlm 44 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	511.000,00,

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 45 dari Hlm. 45 putusan Nomor 651/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)